



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTA FITRI ALIAS OKTA**
2. Tempat lahir : Batahan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Batahan, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim, S.H., dkk., Para Advokat dari dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal beralamat di Jl. Adam Malik Gg. Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2024/PN Mdl tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto: 0,25 (nol koma dua lima) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto: 2,21 (dua koma dua satu) Gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta Terdakwa ingin mengurus orang tuanya yang sedang sakit;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-42/L.2.28.3/Enz.2/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Berupa : 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,35 (Nol Koma Tiga Puluh Lima) Gram, Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis sabu klip Trasnparan diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto 2,36 (dua koma tiga enam) Gram, berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, sedang makan malam dirumahnya, langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disembunyikan di kamar tidurnya, lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dispenser yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari CIBUNG (belum tertangkap) sebanyak 11 buah plastik klip seharga 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seberat Netto : 2,46 (dua koma empat enam) Gram kemudian Terdakwa menyetelkan Bong dengan membuka 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, lalu menggunakan/ memakai Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai memakai Nakrotika jenis sabu, Terdakwa membuang Bong tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kamar mandi dan sisanya disimpan didalam dispenser yang kosong.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, sedang makan malam dirumahnya, langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disembunyikan di kamar tidurnya, lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dispenser yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari CIBUNG (belum tertangkap) sebanyak 11 buah plastik klip seharga 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seberat Netto : 2,46 (dua koma empat enam) Gram kemudian Terdakwa menyetelkan Bong dengan membuka 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, lalu menggunakan/ memakai Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang Bong tersebut dibelakang kamar mandi dan sisanya disimpan didalam dispenser yang kosong.
- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib tiba-tiba datanglah 4 (empat) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa tidak kenal, merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Kabupaten Mandailing Natal sektor BAtahan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sering menjadi tempat untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu. Untuk menanggapi informasi Masyarakat tersebut saksi ZUNAIDI SALIM dan saksi P.SIMAMORA beserta personil lainnya berangkat menuju lokasi yang dimaksud.
- BAhwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi ZUNAIDI DALIM dan saksi P.SIMAMORA yang dipimpin langsung oleh Saksi RASYID F. ROMADONA, S.H. selaku (Ps. Kanit Reskrim Polsek Batahan) memberikan arahan cara bertindak dilapangan, setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, para saksi bersama Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib para saksi bersama Team tiba di sekitaran Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Setelah itu saksi ZUNAIDI SALIM mencari tau keberadaan rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diberitahu.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi ZUNAI DI SALIM mengetuk pintu rumah Terdakwa dan langsung berkata “Kami Polisi Sektor Batahan, kami menerima laporan bahwa di rumah ini sering dijadikan tempat nyabu. Dimana barang bukti sabumu kamu sembunyikan?” Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA tidak melakukan perlawanan dan langsung memberitahu tempat diduga Narkotika jenis sabu miliknya sambil berkata “disini pak didalam dispenser ini” Setelah itu saksi DHARMA P. SIMAMORA memeriksa Dispenser dan terlihatlah 1 (satu) Buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) Buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu. Setelah saksi DHARMA P. SIMAMORA bertanya kepada Terdakwa “ada lagi sabumu kamu sembunyikan, dimana lagi?” dijawab Terdakwa “Tidak Ada Bang, Cuma Ini Saja Barang Milik Saya”. Setelah itu kami membawa tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Batahan untuk diselidiki lebih lanjut dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Madina guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara jual-bel, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. . LAB: 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa:
 - A. 10 (Sepuluh) bungkus 1 (satu) botol plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram.
 - B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram.Milik Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara Penimbangan Nomor : 1018/JL.10064/XI/2023, tanggal 06 November 2023, ditimbang oleh HERI SYURIANOKTA SEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka OKTIA FITRI Alias OKTA berupa : 10 (Sepuluh) bungkus 1 (satu) botol plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Berupa : 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,35 (Nol Koma Tiga Puluh Lima) Gram, Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis sabu klip Trasnparan diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto 2,36 (dua koma tiga enam) Gram, berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, sedang makan malam dirumahnya, langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disembunyikan di kamar tidurnya, lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dispenser yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari CIBUNG (belum tertangkap) sebanyak 11 buah plastik klip seharga 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seberat Netto : 2,46 (dua koma empat enam) Gram kemudian Terdakwa menyetelkan Bong dengan membuka 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menggunakan/ memakai Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang Bong tersebut dibelakang kamar mandi dan sisanya disimpan didalam dispenser yang kosong.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, sedang makan malam dirumahnya, langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disembunyikan di kamar tidurnya, lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dispenser yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari CIBUNG (belum tertangkap) sebanyak 11 buah plastik klip seharga 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seberat Netto : 2,46 (dua koma empat enam) Gram kemudian Terdakwa menyetelkan Bong dengan membuka 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, lalu menggunakan/ memakai Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang Bong tersebut dibelakang kamar mandi dan sisanya disimpan didalam dispenser yang kosong.
- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib tiba-tiba datanglah 4 (empat) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa tidak kenal, merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba KAbupaten MAndailing Natal sektor BAtahan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sering menjadi tempat untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu. Untuk menanggapi informasi Masyarakat tersebut saksi ZUNAI DI SALIM dan saksi P.SIMAMORA beserta personil lainnya berangkat menuju lokasi yang dimaksud.
- BAhwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi ZUNAI DI DALIM dan saksi P.SIMAMORA yang dipimpin langsung oleh Saksi RASYID F. ROMADONA, S.H. selaku (Ps. Kanit Reskrim Polsek Batahan) memberikan arahan cara bertindak dilapangan, setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, para saksi bersama Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib para saksi bersama Team tiba di sekitaran Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi ZUNAIDI SALIM mencari tau keberadaan rumah Terdakwa yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diberitahu.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi ZUNAIDI SALIM mengetuk pintu rumah Terdakwa dan langsung berkata “Kami Polisi Sektor Batahan, kami menerima laporan bahwa dirumah ini sering dijadikan tempat nyabu. Dimana barang bukti sabumu kamu sembunyikan?” Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA tidak melakukan perlawanan dan langsung memberitahu tempat diduga Narkotika jenis sabu miliknya sambil berkata “disini pak didalam dispenser ini” Setelah itu saksi DHARMA P. SIMAMORA memeriksa Dispenser dan terlihatlah 1 (satu) Buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) Buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu. Setelah saksi DHARMA P. SIMAMORA bertanya kepada Terdakwa “ada lagi sabumu kamu sembunyikan, dimana lagi?” dijawab Terdakwa “Tidak Ada Bang, Cuman Ini Saja Barang Milik Saya”. Setelah itu kami membawa tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Batahan untuk diselidiki lebih lanjut dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Madina guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. . LAB : 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisikan urine diduga mengandung Narkotika, Milik Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. . LAB : 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, yang diperiksa dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa:

A. 10 (Sepuluh) bungkus 1 (satu) botol plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram.

B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram. Milik Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, dalam bentuk bukan tanaman*" Berupa : 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,35 (Nol Koma Tiga Puluh Lima) Gram, Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis sabu klip Trasnparan diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto 2,36 (dua koma tiga enam) Gram, berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, sedang makan malam dirumahnya, langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disembunyikan di kamar tidurnya, lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dispenser yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari CIBUNG (belum tertangkap) sebanyak 11 buah plastik klip seharga

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seberat Netto : 2,46 (dua koma empat enam) Gram kemudian Terdakwa menyetelkan Bong dengan membuka 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, lalu menggunakan/ memakai Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang Bong tersebut dibelakang kamar mandi dan sisanya disimpan didalam dispenser yang kosong.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA, sedang makan malam dirumahnya, langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disembunyikan di kamar tidurnya, lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dispenser yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari CIBUNG (belum tertangkap) sebanyak 11 buah plastik klip seharga 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seberat Netto : 2,46 (dua koma empat enam) Gram kemudian Terdakwa menyetelkan Bong dengan membuka 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, lalu menggunakan/ memakai Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang Bong tersebut dibelakang kamar mandi dan sisanya disimpan didalam dispenser yang kosong.
- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib tiba-tiba datanglah 4 (empat) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa tidak kenal, merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Kabupaten Mandailing Natal sektor BATAHAN yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sering menjadi tempat untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu. Untuk menanggapi informasi Masyarakat tersebut saksi ZUNAIDI SALIM dan saksi P.SIMAMORA beserta personil lainnya berangkat menuju lokasi yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi ZUNAIDI DALIM dan saksi P.SIMAMORA yang dipimpin langsung oleh Saksi RASYID F. ROMADONA, S.H. selaku (Ps. Kanit Reskrim Polsek Batahan) memberikan arahan cara bertindak dilapangan, setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, para saksi bersama

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib para saksi bersama Team tiba di sekitaran Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Setelah itu saksi ZUNAIDI SALIM mencari tau keberadaan rumah Terdakwa yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diberitahu.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi ZUNAIDI SALIM mengetuk pintu rumah Terdakwa dan langsung berkata “Kami Polisi Sektor Batahan, kami menerima laporan bahwa dirumah ini sering dijadikan tempat nyabu. Dimana barang bukti sabumu kamu sembunyikan?” Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA tidak melakukan perlawanan dan langsung memberitahu tempat diduga Narkotika jenis sabu miliknya sambil berkata “disini pak didalam dispenser ini” Setelah itu saksi DHARMA P. SIMAMORA memeriksa Dispenser dan terlihatlah 1 (satu) Buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) Buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu. Setelah saksi DHARMA P. SIMAMORA bertanya kepada Terdakwa “ada lagi sabumu kamu sembunyikan, dimana lagi?” dijawab Terdakwa “Tidak Ada Bang, Cuman Ini Saja Barang Milik Saya”. Setelah itu kami membawa tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Batahan untuk diselidiki lebih lanjut dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Madina guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. . LAB : 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
 - A. 10 (Sepuluh) bungkus 1 (satu) botol plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram.
 - B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. . LAB : 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika.

Milik Terdakwa OKTIA FITRI Alias OKTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Berita acara Penimbangan Nomor : 1018/JL.10064/XI/2023, tanggal 06 November 2023, ditimbang oleh HERI SYURIANOKTA SEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka OKTIA FITRI Alias OKTA berupa : 10 (Sepuluh) bungkus 1 (satu) botol plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 0,25 (nol koma dua lima) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto : 2,21 (dua koma dua satu) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zunaidi Salim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktia Fitri alias Okta;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat mengenai sebuah rumah di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang sering dijadikan tempat menggunakan sabu, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi, Saksi Dharma P. Simamora, Rasyid F. Romadona, serta beberapa personil lain menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Polsek Batahan didampingi kepala lingkungan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa. Saat penggeledahan, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dikonfirmasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang diperoleh Terdakwa dari Cibung (DPO) sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa bekerja di Parapat;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pasar Batahan lalu menggunakan sabu tersebut menggunakan alat hisap/*bong* yang dirakit Terdakwa lalu menyimpan sisa sabu di dalam dispenser kosong;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap/*bong* karena Terdakwa selalu membuang alat hisap tersebut setelah memakai sabu;
- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk dipakai/dikonsumsi Terdakwa bukan untuk dijual kembali ke orang-orang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan temannya bernama Wawa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengonsumsi sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung kopi tidak memiliki izin untuk memakai maupun mengonsumsi sabu tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Dharma P. Simamora, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktia Fitri alias Okta;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat mengenai sebuah rumah di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang sering dijadikan tempat menggunakan sabu, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi, Saksi Zunaidi Salim, Rasyid F. Romadona, serta beberapa personil lain menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Polsek Batahan didampingi kepala lingkungan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa. Saat penggeledahan, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dikonfirmasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang diperoleh Terdakwa dari Cibung (DPO) sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa bekerja di Parapat;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pasar Batahan lalu menggunakan sabu tersebut menggunakan alat hisap/*bong* yang dirakit Terdakwa lalu menyimpan sisa sabu di dalam dispenser kosong;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap/*bong* karena Terdakwa selalu membuang alat hisap tersebut setelah memakai sabu;
- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk dipakai/dikonsumsi Terdakwa bukan untuk dijual kembali ke orang-orang;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan temannya bernama Wawa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengonsumsi sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung kopi tidak memiliki izin untuk memakai maupun mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
3. Berita Acara Menimbang Nomor: 1018/JL.10064/XI/2023 tanggal 6 November 2023 oleh Heri Syurian dan Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal karena ditemukan sabu yang disembunyikan Terdakwa di dalam dispenser kosong;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023, Terdakwa yang masih bekerja di sebuah warung kopi yang terletak di daerah Parapat, Kabupaten Simalungun menemui Cibung (DPO) untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Namun saat hendak menyerahkan uang, Cibung (DPO) menawarkan Terdakwa agar mau memborong 11 (sebelas) paket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai persediaan dan Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa berhenti kerja dan pulang ke kampung halamannya di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai makan malam di rumahnya merakit alat hisap sabu/*bong* yang terbuat dari botol air mineral lalu menghisap sabu menggunakan alat hisap/*bong* tersebut. Setelah sabu yang dihisap habis, Terdakwa membuang alat hisap/*bong* dan menyimpan sabu ke dalam dispenser kosong agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba didatangi polisi yang mengatakan mendapat laporan mengenai transaksi sabu. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan sabu di dalam dispenser kosong kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Cibung (DPO) sudah dalam keadaan dibagi menjadi beberapa paket untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/memakai sabu tersebut;
- Bahwa sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Cibung (DPO) tersebut digunakan Terdakwa sebagai stok pemakaian sabu selama 1 (satu) bulan ke depan karena Terdakwa yang baru pulang kampung tidak mengenal orang yang menjual sabu di Pasar Batahan;
- Bahwa sejak mendapatkan sabu dari Cibung (DPO), Terdakwa sudah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya bernama Wawa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan sabu karena setiap memakai sabu, Terdakwa merasa lebih segar saat bekerja *shift* malam di kafe;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli, maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,25 (nol koma dua lima) gram;
2. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto: 2,21 (dua koma dua satu) gram;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada bulan November 2023 saat Terdakwa yang sedang bekerja di Parapat, Kabupaten Simalungun menghubungi Cibung (DPO) untuk memperoleh sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai makan malam di rumahnya merakit alat hisap sabu/*bong* yang terbuat dari botol air mineral lalu menghisap sabu menggunakan alat hisap/*bong* tersebut. Setelah sabu yang dihisap habis, Terdakwa membuang alat hisap/*bong* dan menyimpan sabu ke dalam dispenser kosong agar tidak diketahui orang lain;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Zunaidi Salim, Saksi Dharma P. Simamora, Rasyid F. Romadona, serta beberapa personil lain yang mendapatkan informasi mengenai kegiatan Terdakwa, mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa. Saat penggeledahan, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Tim Polsek Batahan bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa ada 1 (satu)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat netto: 2,46 (dua koma empat enam) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 1018/JL.10064/XI/2023 tanggal 6 November 2023. Selain pemeriksaan barang bukti, dilakukan pula pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa dan diperoleh hasil urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Cibung (DPO) sudah dalam keadaan dibagi menjadi beberapa paket;
6. Bahwa sejak mendapatkan sabu dari Cibung (DPO), Terdakwa sudah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali;
7. Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi sabu;
8. Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

- | | |
|-----------------------|---|
| Primair (Primer) | : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Subsidaire (Subsider) | : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Lebih Subsider | : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap orang"*

Menimbang bahwa arti unsur *"Setiap orang"* pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Oktia Fitri alias Okta yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Oktia Fitri alias Okta sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur *"Setiap orang"* sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menerima*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan "*menyerahkan*" adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 saat Terdakwa yang sedang bekerja di Parapat, Kabupaten Simalungun menghubungi Cibung (DPO) untuk memperoleh sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai makan malam di rumahnya merakit alat hisap sabu/*bong* yang terbuat dari botol air mineral lalu menghisap sabu menggunakan alat hisap/*bong* tersebut. Setelah sabu yang dihisap habis, Terdakwa membuang alat hisap/*bong* dan menyimpan sabu ke dalam dispenser kosong agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Zunaidi Salim, Saksi Dharma P. Simamora, Rasyid F. Romadona, serta beberapa personil lain yang mendapatkan informasi mengenai kegiatan Terdakwa, mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa. Saat penggeledahan, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Tim Polsek Batahan bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat netto: 2,46 (dua koma empat enam) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 1018/JL.10064/XI/2023 tanggal 6 November 2023. Selain pemeriksaan barang bukti, dilakukan pula pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa dan diperoleh hasil urine Terdakwa mengandung zat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023;

- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan pemakaian sabu di Indonesia, namun Terdakwa tetap tidak memiliki izin atas sabu tersebut. Tidak ada efek ketergantungan ataupun kebutuhan secara medis apabila Terdakwa tidak lagi mengonsumsi sabu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: dalam 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa, benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal dalam dakwaan primer apa yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara Narkotika, harus diperhatikan mengenai maksud dan tujuan atas Narkotika tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya barang bukti yang dikuasai Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Sebab dalam perkara Narkotika, seseorang harus melewati proses membeli, menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa Narkotika untuk mencapai tujuan dari Narkotika tersebut atau dengan kata lain Terdakwa tidak bisa menggunakan tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga penerapan unsur dari tindakan Terdakwa tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kaidah hukum yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa jumlahnya relatif kecil dan tidak ditemukan adanya indikasi barang bukti tersebut akan diperjual-belikan oleh Terdakwa, melainkan akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi yang bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023. Terlebih lagi dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana terhadap Terdakwa, harus diperhatikan pula niat dari Terdakwa atas suatu Narkotika yang menjadi tujuan utama atas perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan penerapan unsur yang dikenakan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dalam fakta hukum yang ada, tidak ditemukan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua pasal dakwaan primer ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal dakwaan primer tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dalam pasal dakwaan primer tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*Setiap orang*" telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur "*Setiap orang*" dalam dakwaan subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*memiliki*" adalah mempunyai, mengambil secara tidak



sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 saat Terdakwa yang sedang bekerja di Parapat, Kabupaten Simalungun menghubungi Cibung (DPO) untuk memperoleh sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai makan malam di rumahnya merakit alat hisap sabu/*bong* yang terbuat dari botol air mineral lalu menghisap sabu menggunakan alat hisap/*bong* tersebut. Setelah sabu yang dihisap habis, Terdakwa membuang alat hisap/*bong* dan menyimpan sabu ke dalam dispenser kosong agar tidak diketahui orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Zunaidi Salim, Saksi Dharma P. Simamora, Rasyid F. Romadona, serta beberapa personil lain yang mendapatkan informasi mengenai kegiatan Terdakwa, mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa. Saat penggeledahan, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Tim Polsek Batahan bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat netto: 2,46 (dua koma empat enam) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 1018/JL.10064/XI/2023 tanggal 6 November 2023. Selain pemeriksaan barang bukti, dilakukan pula pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa dan diperoleh hasil urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan pemakaian sabu di Indonesia, namun Terdakwa tetap tidak memiliki izin atas sabu tersebut. Tidak ada efek ketergantungan ataupun kebutuhan secara medis apabila Terdakwa tidak lagi mengonsumsi sabu;

Menimbang bahwa unsur "*Narkotika Golongan I*" telah dipertimbangkan pada unsur pasal dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti masuk ke dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dan mengambil alih pertimbangan mengenai pengkategorian "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang telah terpenuhi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir tindakan Terdakwa yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara Narkotika, harus diperhatikan mengenai maksud dan tujuan atas Narkotika tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya barang bukti yang dikuasai Terdakwa dan apakah Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Sebab dalam perkara Narkotika, seseorang harus melewati proses membeli, menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa Narkotika untuk mencapai tujuan dari Narkotika tersebut atau dengan kata lain Terdakwa tidak bisa menggunakan tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga penerapan unsur dari tindakan Terdakwa tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kaidah hukum yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa jumlahnya relatif kecil dan tidak ditemukan adanya indikasi barang bukti tersebut akan diperjual-belikan oleh Terdakwa, melainkan akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi yang bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023. Terlebih lagi dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana terhadap Terdakwa, harus diperhatikan pula niat dari Terdakwa atas suatu Narkotika yang menjadi tujuan utama atas perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan penerapan unsur yang dikenakan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dalam fakta hukum yang ada, tidak ditemukan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa ternyata terbukti berkuasa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan mengingat kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu ketika seseorang hendak mencapai tujuan dari Narkotika, maka harus melewati proses menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa Narkotika, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua pasal dalam dakwaan subsider ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “*Setiap orang*” dalam dakwaan lebih subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan mengenai “*Penyalah Guna*” yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk menegaskan penempatan seseorang sebagai penyalah guna, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang intinya menjelaskan bahwa penempatan penyalah guna hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ektasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
5. Kelompok Sabu : 5 gram;
6. dst.
7. dst.

16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan himbauan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pribadi yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, serta dapat dibuktikan dalam surat uji laboratorium;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*";

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 saat Terdakwa yang sedang bekerja di Parapat, Kabupaten Simalungun menghubungi Cibung (DPO) untuk memperoleh sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai makan malam di rumahnya merakit alat hisap sabu/*bong* yang terbuat dari botol air mineral lalu menghisap sabu menggunakan alat hisap/*bong* tersebut. Setelah sabu yang dihisap habis, Terdakwa membuang alat hisap/*bong* dan menyimpan sabu ke dalam dispenser kosong agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Zunaidi Salim, Saksi Dharma P. Simamora, Rasyid F. Romadona, serta beberapa personil lain yang mendapatkan informasi mengenai kegiatan Terdakwa, mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa. Saat pengeledahan, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Tim Polsek Batahan bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih di dalam dispenser kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi kristal putih dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat netto: 2,46 (dua koma empat enam) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7402/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 1018/JL.10064/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pemeriksaan barang bukti, dilakukan pula pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa dan diperoleh hasil urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023;

- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan pemakaian sabu di Indonesia, namun Terdakwa tetap tidak memiliki izin atas sabu tersebut. Tidak ada efek ketergantungan ataupun kebutuhan secara medis apabila Terdakwa tidak lagi mengonsumsi sabu;

Menimbang bahwa unsur "*Narkotika Golongan I*" telah dipertimbangkan pada unsur pasal dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti masuk ke dalam kategori "*Narkotika Golongan I*", dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dan mengambil alih pertimbangan mengenai pengkategorian "*Narkotika Golongan I*" yang telah terpenuhi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebagaimana hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7408/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis *metamfetamina*, sehingga apabila dikaitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jelas ternyata Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna. Disamping itu dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 1 (satu) gram yaitu seberat 2,46 (dua koma empat enam) gram, dimana berat barang bukti tersebut di atas 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, akan tetapi dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk persediaan pemakaian selama 1 (satu) bulan, terlebih lagi setelah mencermati fakta hukum yang ada, ternyata Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita tersebut bukan untuk pemakaian satu hari sehingga tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2012, yang menegaskan bahwa para Penyalah Guna sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu harus melewati proses membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan para Penyalah Guna yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 2,21 (dua koma dua satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis karena pada saat persidangan barang bukti tersebut tidak dapat berfungsi lagi, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktia Fitri alias Okta** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Oktia Fitri alias Okta** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastik transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto: 2,21 (dua koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H. pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mdl